

## PENGGANTIAN ANGGOTA (PPK)

2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 495 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

**ABSTRAK:** untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 ; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpts KPU Kab. Sinjai No.476 Tahun 2022;Kpts KPU Kab.Sinjai No.476 Tahun 2024; kpts KPU Kab. Sinjai No.340 Tahun 2024; BA Pleno KPU Kab. Sinjai No.0248/PP.05.2-BA/7307/2024

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 9 September 2024.